

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan, dalam hal ini berarti berakhirnya suatu hubungan antara suami istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.¹

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam ajaran Agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan antara cerai talak dengan cerai gugat. Cerai talak diajukan oleh suami ke Pengadilan dengan permohonan agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya. Sedangkan cerai gugat

¹ Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 17

² Budi Susilo. *Prosedur Gugatan Cerai*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007) h. 17

adalah yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh seorang istri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus.³

Seandainya hukum Islam tidak memberikan jalan menuju talak bagi suami dan tidak membolehkan bagi keduanya bercerai, niscaya hal itu akan menimbulkan hal yang membahayakan bagi pasangan tersebut. Talak merupakan pintu darurat yang selalu terbuka bagi setiap orang yang bertujuan agar tiap suami istri mau berintrospeksi diri dan memperbaiki kekurangan.

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perceraian misalnya saja perceraian karena perzinaan. Perzinaan (*Adultery*) merupakan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan, tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali.⁴ Perbuatan zina (hubungan seks di luar nikah yang sah) dengan lain jenis kelamin dilarang keras oleh Allah meskipun atas dasar suka sama suka antara kedua jenis kelamin itu karena perbuatan tersebut mempunyai dampak yang sangat buruk bagi pelakunya dan bagi masyarakat banyak. Perbuatan zina juga berdampak pada keluarga karena perzinaan itu dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga atau menimbulkan perceraian.

³ *Ibid.* h. 30

⁴ A. Rahman I Doi, *Syariah II: Hudud dan Kewarisan*, Penerjemah: Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h.35

Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian, dan karena adanya putusan Pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa “*Untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri*”. Ketentuan tersebut diperjelas sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- g. Suami melanggar taklik talak; dan

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan merupakan kekuasaan negara untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atau penetapan atas perkara-perkara yang diajukan kepadanya untuk menegakan Hukum dan Keadilan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.⁵ Dalam hal ini kasus perceraian yang banyak terjadi di Pengadilan Agama.

Penelitian ini diambil dari kasus cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 6 November 2018 antara Pemohon dengan Eka Termohon dengan Nomor Register: 5350/Pdt.G/2018/PA. Badg. awalnya pernikahan mereka berdua rukun dan damai sebagaimana mestinya hubungan suami istri. Namun, setelah menginjak bulan April 2017 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Termohon memiliki lelaki lain berinisial BV diketahui oleh Pemohon melalui Handphone Termohon dan Termohon telah mengakui perbuatan tersebut; Termohon telah melakukan zina dengan lelaki lain berinisial BV pada tanggal 12 sampai 15 November 2018 di Kuala Lumpur Malaysia, yang diketahui lelaki tersebut bukanlah seorang muslim dan hal tersebut telah

⁵ Aden Rosadi. *Peradilan Agama di Indonesia, Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media: 2015), h. 174

menyakiti hati Pemohon dengan terjadinya hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Pemohon telah mengajukan beberapa bukti dalam kasus tersebut antara lain,

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Ujungberung Kota Bandung Nomor: 621/17/XI/2007 tanggal 05 November 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan telah dinazagelen pos, (P.1);
2. 1(satu) bundle Fotokopi Chat Sex Termohon dengan laki-laki pada bulan Maret 2017, (P.2);
3. 1(satu) bundle Fotokopi foto-foto Termohon dengan seorang laki-laki dan perempuan serta foto foto Minuman keras, (P.3);
4. Fotokopi screenshoot Termohon dengan laki-laki dan istrinya (P.4)
5. Fotokopi SS Chat Termohon dengan istri dari laki-laki (P.5)
6. Fotokopi Chating video Temohon dengan laki-laki (P.6);
7. 1(satu) bundle foto Screen Shoot Termohon pergi ke Malaysia bertemu dengan laki-laki yang sama, (P.7);
8. Fotokopi Poto anak Pemohon dan Termohon sedang sakit tanpa ditemani Termohon (P.8);
9. Fotokopi Screen Shoot percakapan Pemohon dan Termohon mengenai ketidak percayaan bahwa Termohon pergi ke Malaysia bukan berbisnis tapi berselingkuh (P.9);

Akan tetapi dalam Konvensi Termohon menolak atau tidak menerima semua dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon. Alasan Termohon menolak posita Pemohon karena menurut Termohon justru Pemohon lah yang memutar balikan fakta.

Pengadilan Agama Bandung dalam hal ini telah mengeluarkan putusan yang mana dalam putusan tersebut mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan Nomor: 5350/Pdt.G/2018/PA Badg.

Terkadang dalam perbuatan zina bagi yang memiliki istri atau suami akan terjadi perceraian dengan alasan telah melakukan perzinaan, sesuai dalam KHI pasal 116 Huruf a yang berbunyi “*salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*”. Namun, alasan perzinaan dalam perceraian di Pengadilan Agama sangat sulit untuk melakukan pembuktian. Karena dalam hukum Islam pembuktian perzinaan harus menghadirkan saksi minimal 4 orang yang melihat langsung. Akan tetapi dalam kasus ini Pemohon hanya dapat membuktikan tuduhan zina nya melalui *screenshoot* percakapan melalui media social dan beberapa foto saja.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis ingin mengadakan pengkajian lebih jauh terhadap Putusan Nomor: 5350/Pdt.G/2018/PA Badg.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dan untuk mempermudah pembahasan, tulisan ini dibatasi pada Putusan Nomor: 5350/Pdt.G/2018/PA Badg. Adapun masalah yang bisa dibahas dalam putusan tersebut antara lain:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Perceraian Akibat Perzinaan?
2. Bagaimana Proses Pembuktian Cerai Talak Akibat Perzinaan di Pengadilan Agama Bandung?
3. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung terhadap Putusan Nomor: 5350/Pdt.G/2018/PA Badg. tentang Cerai Talak?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Perceraian Akibat Perzinaan
- b. Mengetahui Proses Pembuktian Cerai Talak Akibat Perzinaan di Pengadilan Agama Bandung.
- c. Mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung terhadap Putusan Nomor: 5350/Pdt.G/2018/PA Badg. tentang Cerai Talak

2. Kegunaan penelitian ini:

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan di kalangan *civitas akademik*, khususnya mahasiswa dalam mengembangkan kajian hukum keluarga.
- b. Hasil penemuan ini di harapkan bisa memberikan gambaran serta mengembangkan dalam penemuan hukum serta nilai-nilai hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa hasil penelitian, baik dalam bentuk skripsi atau karya ilmiah lainnya, yang telah membahas permasalahan perjanjian perkawinan yang penulis jumpai diantaranya:

1. “*ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMEDANG NOMOR: 2262/PDT.G/2013/PA.SMD TENTANG PERCERAIAN AKIBAT ADANYA PIHAK KETIGA*” oleh Lutfi Zakiyyah Romdoni Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2014). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa penyebab terjadinya perceraian diakibatkan adanya gangguan dari pihak ketiga, namun alasan ini dinisbatkan kepada perkara pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga menyebabkan keretakan rumah tangga.
2. “*CERAI GUGAT KARENA PERZINAAN*” (*Studi Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*) oleh Rizky Fajriah

Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa penyebab terjadinya perceraian diakibatkan Tergugat atau Suami sering kali melakukan zina dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Tergugat sering mengabadikan perbuatannya tersebut melalui Handphone miliknya.

3. “*PERCERAIAN KARENA SKANDAL PERSELINGKUHAN*”
(*Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 2478/Pdt.G/2012/PAJT*) oleh Khoerun Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2017). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa penyebab terjadinya perceraian diakibatkan Termohon atau Istri telah menikah lagi dengan Pria lain.

Dari tinjauan pustaka yang sudah dilihat diatas perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah berfokus pada permasalahan yang terjadi pada hubungan suami istri yang bercerai akibat si istri selingkuh dan telah berzina dengan adanya bukti berupa percakapan *Chat Seks* melalui media social dan foto, serta apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

E. Kerangka Berpikir

Dalam hal ini untuk mengetahui dan mengembangkan hal yang sedang dibahas maka kiranya akan dibuat kerangka konseptual guna

menunjang penulis. Kerangka berpikir dalam penelitian itu terdiri atas enam komponen, yakni:⁶

1. Sumber tertulis dalam peraturan perundang-undangan
2. Sumber hukum tidak tertulis, antara lain Qur'an, Kitab Hadist, dan Kitab Fiqih.
3. Hukum tertulis, yakni kaidah hukum dalam pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan.
4. Hukum tidak tertulis, yakni doktrin ahli hukum dan pendapat fuqoha.
5. Pemeriksaan perkara, sesuai dengan prosedur peradilan.
6. Putusan pengadilan yang berupa naskah.

Penelitian ini dititikberatkan pada pembahasan isi keputusan pengadilan agama, dalam hal ini putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*). Bila kita uraikan berdasarkan unsur-unsur yang telah disebutkan dan skema sederhana di atas, maka terdapat enam unsur, yakni sumber hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sumber hukum tidak tertulis, antara lain kitab al-Quran, kitab hadits, dan kitab fiqh, hukum tertulis yakni kaidah hukum dalam pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, Hukum tidak tertulis, yakni doktrin ahli hukum dan pendapat fuqaha, pemeriksaan perkara sesuai dengan prosedur pengadilan, dan yang terakhir adalah putusan pengadilan yang berupa naskah.

⁶ *Ibid.* h. 249

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Kajian penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati. Sedangkan yang dimaksud penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis adalah metode yang menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan di lapangan.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data Primer penelitian ini berupa produk Hakim yakni Putusan Nomor: 5350/Pdt.G/2018/PA Badg.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ini adalah data yang diperoleh dengan cara mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diajukan. Terdiri dari Al- Quran, Al-Hadist, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan-peraturan lainnya, buku-buku ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Studi dokumentasi

Untuk mengetahui data tentang alasan-alasan perceraian, duduk perkara dan putusan hakim.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara di arahkan kepada sumber data yaitu informan yang diasumsikan memiliki keterikatan langsung dengan perjalanan objek penelitian yakni Hakim yang menyidangkan perkara tersebut karena Hakim tersebut yang mengetahui fakta yang terjadi dipersidangan.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, majalah ilmiah guna memperoleh informasi yang berhubungan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁷

d. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif, yaitu menganalisis dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan putusan permohonan cerai

⁷ Riduwan, *Skala Pengukuran Variable-Varabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta. 2004) h. 17

gugat karena perzinaan, yaitu dengan perkara Nomor: 5350/Pdt.G/2018/PA Badg dan menghubungkan dengan hasil wawancara yang didapatkan dari Hakim atau Panitera yang menangani perkara tersebut. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis dan diberikan interpretasi untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sedangkan data yang telah diperoleh berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan akan ditinjau lebih jauh untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan didukung oleh referensi-referensi lain yang dapat memperkuat data dari bahan hukum di atas, sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan data penulis dalam penulisan penelitian ini